

PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1961
TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 4
TAHUN 1961, TENTANG TANAMAN TEBU RAKYAT UNTUK PABRIK-PABRIK
GULA DAN TEBU DALAM TAHUN GILING 1961

Presiden Republik Indonesia
Selaku Penguasa Perang Tertinggi,

Menimbang:

bahwa karena kebutuhan yang sesungguhnya akan tebu tanaman rakyat untuk pabrik-pabrik gula guna diolah menjadi gula pasir dalam tahun giling 1961, maka perlu merubah Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 4 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 Nomor 13) tentang Tanaman Tebu Rakyat untuk pabrik-pabrik gula dalam tahun giling 1961;

Mengingat :

1. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 315 tahun 1959, Nomor 3 tahun 1960 dan Nomor 353 tahun 1960:
2. Pasal 25 angka 5 dan 6, pasal 30 berhubungan dengan pasal-pasal 36, 47 ayat (2) dan (3), 48 dan 58 Undang-undang Nomor 23 Prp. tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 Nomor 139 Tambahan Lembaran-Negara Nomor 1908) tentang Keadaan Bahaya sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 52 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 170-Tambahan Lembaran-Negara Nomor 2113);
3. Undang-undang Nomor 10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 31) tentang Pejabat yang menjalankan pekerjaan jabatan Presiden. jika Presiden mangkat, berhenti atau berhalangan sedang Wakil Presiden tidak ada atau berhalangan:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
NOMOR 4 TAHUN 1961 TENTANG TANAMAN TEBU RAKYAT UNTUK PABRIK-PABRIK
GULA DALAM TAHUN GILING 1961.

Pasal I.

Pasal I Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 4 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 Nomor 13) diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemilik tanaman tebu yang diselenggarakan didalam dan diluar wilayah kerja (rayon) sesuatu pabrik gula di Jawa dan yang belum dikuasai oleh Pabrik gula itu, wajib menyerahkan sekurang-kurangnya tujuh puluh lima prosen dari hasil tanaman tebunya kepada pabrik gula yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak berlaku terhadap mereka yang telah mengadakan perjanjian khusus dengan pabrik gula yang bersangkutan.

Pasal II

Perkataan-perkataan pasal 1 yang tersebut dalam pasal-pasal 2 dan 4 Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 4 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 Nomor 13) diubah sehingga berbunyi menjadi "pasal 1 ayat (1)".

Pasal III

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku untuk selama tahun 1961.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 1961.
Pejabat Presiden, Panglima Tertinggi
Angkatan Perang Republik Indonesia
Selaku Penguasa Perang Tertinggi.

DJUANDA.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 1961.
Pejabat Sekretaris Negara

SANTOSO

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber: LN 1961/212